



BUPATIKOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR **83** TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN TONGGONI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Kelurahan Tonggoni Kecamatan Pomalaa, perlu penetapan dan penegasan batas wilayah kelurahan secara jelas, akurat, dan sah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Tonggoni;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN TONGGONI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Kelurahan adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.
4. Batas adalah tanda pemisah antara kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar kelurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat batas kelurahan.
7. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan, dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
9. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan garis khatulistiwa.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Kelurahan Tonggoni mempunyai luas wilayah sebesar 110 Ha (seratus sepuluh hektare).
- (2) Kelurahan Tonggoni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Totobo;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Pelambua;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kumoro; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Dawi-Dawi.

Pasal 3

- (1) Batas antara Kelurahan Tonggoni Kecamatan Pomalaa dengan Desa Totobo Kecamatan Pomalaa yaitu:
 - a. dimulai dari TK.74.01.07.1009-07.2004-07.2008-000 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 3.318''$ LS dan $121^{\circ} 37' 4.555''$ BT yang merupakan titik simpul antara Kelurahan Tonggoni-Desa Pelambua dan Desa Totobo Kecamatan Pomalaa;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati jalan sampai pada TK 74.01.07.1009-07.2008-001 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 2.950''$ LS dan $121^{\circ} 37' 4.513''$ BT yang terletak pada tepi jalan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti tepi jalan sampai pada TK 74.01.07.1009-07.2008-002 dengan koordinat $4^{\circ} 9' 56.953''$ LS dan $121^{\circ} 36' 48.916''$ BT yang terletak pada tepi jalan;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti tepi jalan sampai pada TK 74.01.07.1009-07.2008-003 dengan koordinat $4^{\circ} 9' 57.223''$ LS dan $121^{\circ} 36' 48.042''$ BT yang terletak pada sempadan sungai; dan
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sungai sampai pada TK.74.01.07.1001-07.1009-07.2008-000 dengan koordinat $4^{\circ} 9' 59.552''$ LS dan $121^{\circ} 36' 44.914''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Kelurahan Dawi-Dawi-Kelurahan Tonggoni dan Desa Totobo Kecamatan Pomalaa.
- (2) Batas antara Kelurahan Tonggoni Kecamatan Pomalaa dengan Batas Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa yaitu:
 - a. dimulai dari TK.74.01.07.1009-07.1011-07.2004-000 dengan koordinat $4^{\circ} 11' 8.164''$ LS dan $121^{\circ} 37' 21.866''$ BT yang merupakan titik simpul antara Kelurahan Tonggoni-Kelurahan Kumoro dan Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa;

- b. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.07.1009-07.2004-001 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 38.873''$ LS dan $121^{\circ} 37' 11.333''$ BT yang terletak pada tepi jalan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati pemukiman sampai pada TK 74.01.07.1009-07.2004-002 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 12.980''$ LS dan $121^{\circ} 37' 3.807''$ BT yang terletak pada ladang;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati lapangan sampai pada TK 74.01.07.1009-07.2004-003 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 11.039''$ LS dan $121^{\circ} 37' 3.800''$ BT yang terletak pada tepi tambak; dan
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti tepi tambak sampai pada TK.74.01.07.1009-07.2004-07.2008-000 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 3.318''$ LS dan $121^{\circ} 37' 4.555''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Kelurahan Tonggoni-Desa Pelambua dan Desa Totobo Kecamatan Pomalaa.
- (3) Batas antara Kelurahan Tonggoni Kecamatan Pomalaa dengan Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa yaitu:
- a. dimulai dari TK.74.01.07.1001-07.1009-07.1011-000 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 50.084''$ LS dan $121^{\circ} 36' 52.454''$ BT yang merupakan titik simpul antara Kelurahan Dawi-Dawi-Kelurahan Tonggoni dan Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati hutan sampai pada TK 74.01.07.1009-07.1011-001 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 51.593''$ LS dan $121^{\circ} 36' 52.538''$ BT yang terletak pada as jalan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati hutan sampai pada TK 74.01.07.1009-07.1011-002 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 57.478''$ LS dan $121^{\circ} 36' 52.865''$ BT yang terletak pada melewati tambang; dan
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti jalan sampai pada TK.74.01.07.1009-07.1011-07.2004-000 dengan koordinat $4^{\circ} 11' 8.164''$ LS dan $121^{\circ} 37' 21.866''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Kelurahan Tonggoni-Kelurahan Kumoro dan Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa.
- (4) Batas antara Kelurahan Tonggoni Kecamatan Pomalaa dengan Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa yaitu:
- a. dimulai dari TK.74.01.07.1001-07.1009-07.1011-000 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 50.084''$ LS dan $121^{\circ} 36' 52.454''$ BT yang merupakan titik simpul antara Kelurahan Dawi-Dawi-Kelurahan Tonggoni dan Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as jalan sampai pada TK 74.01.07.1001-07.1009-jumlah digit maksimal 3 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 18.942''$ LS dan $121^{\circ} 36' 50.966''$ BT yang terletak pada pematang sawah;

- c. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 74.01.07.1001-07.1009-Jumlah digit maksimal 3 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 9.854''$ LS dan $121^{\circ} 36' 49.539''$ BT yang terletak pada sungai; dan
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri sungai sampai pada TK.74.01.07.1001-07.1009-07.2008-000 dengan koordinat $4^{\circ} 9' 59.552''$ LS dan $121^{\circ} 36' 44.914''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Kelurahan Dawi-Dawi-Kelurahan Tonggoni dan Desa Totobo Kecamatan Pomalaa.
- (5) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta Batas wilayah Kelurahan Tonggoni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:3.500 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Kelurahan Tonggoni secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Kelurahan Tonggoni dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas buatan berupa pilar Batas kelurahan yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

1	Sekda	
2	Asisten I	
3	Staf Ahli	
4	Kadis PMD	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid PMD	

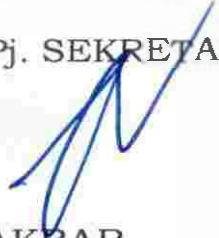
Ditetapkandi Kolaka
pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI KOLAKA,


AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 21 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,


AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 83

PETA BATAS KELURAHAN TONGGONI



DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS KELURAHAN TONGGONI

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK.74.01.07.1009-07.1011-07.2004-000	347136.8611	9537222.93
2	TK.74.01.07.1001-07.1009-07.1011-000	346228.9169	9537776.653
3	TK.74.01.07.1009-07.2004-07.2008-000	346599.5423	9539213.641
4	TK.74.01.07.1001-07.1009-07.2008-000	345993.6689	9539328.248
5	TK74.01.07.1009-07.2004-001	346810.5	9538122
6	TK74.01.07.1009-07.2004-002	346577	9538916.85
7	TK74.01.07.1009-07.2004-003	346576.7	9538976.46
8	TK74.01.07.1009-07.2008-001	346598.23	9539224.94
9	TK74.01.07.1009-07.2008-002	346116.95	9539408.29
10	TK74.01.07.1009-07.2008-003	346090.02	9539399.96
11	TK.74.01.07.1001-07.1009-001	346181.3438	9538733.054
12	TK.74.01.07.1001-07.1009-002	346136.8683	9539012.081
13	TK74.01.07.1009-07.1011-001	346231.59	9537730.31
14	TK74.01.07.1009-07.1011-002	346242.01	9537549.58

No	
1	Sekda
2	Asisten I
3	Staf Ahli
4	Kadis PMD
5	Kabag Hukum
6	Kabid PMD



BUPATI KOLAKA,


AMRI